

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siti Resmi (2014) dalam *Perpajakan Teori dan Kasus* menjelaskan berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Pajak Menurut Golongan yang dikelompokkan menjadi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

## *BAB 1 PENDAHULUAN*

---

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain sebagainya.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah: orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Seperti yang disebutkan diatas pajak dibebankan kepada orang pribadi maupun badan sebagai Wajib Pajak yang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan data APBN 2016 sekitar 99.89 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Data tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak diharapkan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan, rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2015 mencapai 9,09 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sedangkan untuk Wajib Pajak Badan (WP Badan), jumlah pelaporan mencapai 164.359 Wajib Pajak. Dari 27 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar tidak seluruhnya menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun, padahal penyampaian SPT sangat penting bagi negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak. (Fiki, A. (2015). Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT PPh 2015 naik 17%. *Bisnis Ekonomi*, 13 April 2015 diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2212865/jumlah-wajib-pajak-yang-melaporkan-spt-pph-2015-naik-17> pada tanggal 18 September 2016). Hingga 30 November 2015, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294.258 triliun. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya tercapai, masyarakat Wajib Pajak belum patuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya adalah karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Dari uraian diatas ditunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki peran yang penting dalam realisasi penerimaan pajak, oleh karena itu pemahaman Wajib Pajak akan perpajakan menjadi poin utama untuk menjadikan Wajib Pajak dapat patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara yang mungkin ditempuh untuk mendorong pemahaman masyarakat Wajib Pajak mengenai perpajakan adalah dengan adanya sosialisasi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengenai ketentuan umum hingga spesifik perpajakan, selain itu informasi mengenai perpajakan dan segala perubahannya mudah untuk didapat masyarakat luas khususnya Wajib Pajak.

Di Kota Bandung khususnya wilayah Bandung Barat pada tahun 2016 terdapat 79.336 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana terbanyak berada di Kelurahan Sukagalih yaitu sebanyak 4.692 SPPT. Jumlah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 di Kelurahan Sukagalih adalah sebesar Rp.8.269.453.490, hingga September 2016 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.5.079.869.994. Dari data tersebut realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Sukagalih

masih mencapai 61.43 persen dari seluruh total target padahal sudah mendekati tanggal jatuh tempo.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa masyarakat Wajib Pajak khususnya yang berada di Kelurahan Sukagalih Kota Bandung belum sepenuhnya taat pajak, hal ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai perpajakan, untuk itu penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung Barat)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah masyarakat Wajib Pajak memahami perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Sejauh manakah pengaruh pemahaman tersebut terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Wajib Pajak mengenai pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman masyarakat Wajib Pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang akuntansi khususnya perpajakan, sebagai referensi apabila ada penelitian serupa dikemudian hari.

##### 2. Bagi Praktisi Bisnis

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak orang pribadi dan badan untuk semakin taat pajak dan menghindari perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

##### 3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak.

